

**KAWASAN BERIKAT – PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 17 / MPP / SK / I / 1996, 12 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT**

ABSTRAK : - Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan ekspor non migas, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Indische Tariefwet 1873, Rechten Ordonnantie 1931, *BRO* 1934, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 22 Th. 1986-PP No. 14 Th. 1990, PP No. 34 Th. 1990, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 52 Th. 1993-Kepres No. 94 Th. 1993, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, KPB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. 1/M/SKB/I/1992, No. 12/Kpb/I/1992 dan No. 189/KNK.00/1992, KPB Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 136/Kpb/VI/93, No. 648/KMK.01/1993 dan No. 26/I/Kep/GBI, Kep Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 147/Kp/IV/1980, Kepmendag No. 158/Kp/VII/1995, Kepmenperindag, No. 10/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 13/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 14/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 15/MPP/SK/I/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam

daerah pabean Indonesia tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau re-ekspor;

2. Barang dan/atau bahan dari luar negeri, KB lain, EPTE lain dan/atau dari dalam daerah pabean Indonesia dapat dimasukkan ke KB untuk diolah lebih lanjut sendiri oleh Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB);
3. Terhadap setiap jenis barang dan/atau bahan dari luar negeri yang dimasukkan di dalam KB diberlakukan ketentuan umum di bidang impor dan pada saat dikeluarkan untuk dipakai di dalam daerah pabean Indonesia lainnya kecuali KB lain dan EPTE, diberlakukan ketentuan tata niaga impor;
4. Impor barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) atau tanpa L/C;
5. Pengusaha Kawasan Berikat dapat menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan Barang (SBPB) sebagai tanda penerimaan barang (Warehouse Receipt) atas barang dan/atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini
6. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan No. 128/Kp/VI/94 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat, dinyatakan tidak berlaku, dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 90/Kp/V/95 tentang Pemasaran Kedalam Negeri Hasil Pengolahan Perusahaan Penghasil Barang Atau Bahan (Komponen) Didalam Kawasan Berikat dan Perusahaan Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) yang berstatus

Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.